

Praktik Jual Beli Getah Karet

Maiyati Ritonga

mayritonga10@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanefendi@iain-padangsidimpuan.com.id

Sawaluddin Siregar

lisyasiregar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Buying and selling is exchanging maal (goods or property) with maal which is carried out in a certain way. Or exchange goods of value with the like in a legal way. In buying and selling, the seller must be honest, based on the desire that for others to get the goodness and happiness he wants. In the problem of buying and selling in Tanjung Marulak, where some rubber farmers sell rubber latex which is a mixture of sand, wood, leaves into the rubber sap and this can damage the quality of the rubber sap. The main point of the problem in this study, the author is interested in trying to examine more deeply about how the practice of buying and selling rubber sap in Tanjung Marulak hamlet, Huta Godang Village, Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan and how to review the compilation of syariah economic law on the sale and purchase of rubber latex in the hamlet of Tanjung Marulak. This study uses the field research method (field research) and is sourced from primary and secondary data. The data collection techniques used in this study were observation. And the results of the research that the practice of buying and selling rubber sap in Tanjung Marulak hamlet, Huta Godang Village, Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan in the sale and purchase there is a fraud committed by the seller, this fraud has become a habit for some of the farmers, they mix rubber sap with sand, wood, leaves so that there are parties who feel disadvantaged, namely Tokesap, because mixing rubber sap can damage its quality and if sold the factory the price is cheaper and sometimes Toke doesn't sell sap which has a mixture of sand, wood, leaves. The sale and purchase of the latex when viewed from the perspective of the compilation of sharia economic law, the terms and conditions are valid, and in article 76 it has been explained in the section that "the goods being traded must be known by the buyer" but in the object of the sale and purchase there are parties who don't know the object, this can be resulting in the loss of one of the parties, in buying and selling the perpetrator must know the principle of like and equal. Love the freedom of transactions.

Keywords: KHES, Buying, Selling.

A. Pendahuluan

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada

¹Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No.1 (2020), Hlm. 13.

prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (tawadzun).Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, dan sebagainya.²

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuatataumperlakukan. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan al-mufa'alah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.Maka, sederhananya arti muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha untuk mendapatkan

²Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataa*, Vol.6 No. 2 (2020), Hlm. 196.

kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama.

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariaan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain.³

Seiring berjalanya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu

³Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdata, Vol.6 No. 2 (2020), Hlm. 216.

lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁴

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.⁵

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang

⁴Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), Hlm. 13.

⁵ Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5 No. 1 (2019), Hlm. 123.

melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan dan juga menganalisis suatu fenomena, perilaku, kegiatan sosial⁶ yang berkaitan dengan jual beli getah karet. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Petani karet, Toke Getah dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, penelitian ini meneliti tentang praktek jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta

⁶ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," hlm. 240.

Godang kec. Sungai kanan kab. Labuhan batu selatan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin bermunculan. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak,

salingberbuat, dan saling beramal.⁷ Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang mu'amalah.⁸

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Jual beli umum dijumpai dalam kehidupan manusia. Barang, jasa, bahkan uang pun menjadi sesuatu yang dapat diperjual belikan.

Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu *as-Syira'* (beli)

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 68-69.

⁸Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosia*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No 1 (2017), Hlm. 51.

dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.⁹

Pengertian jual beli dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berasal dari kata *Bai', Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Adapun Rukun dan Syarat akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan¹⁰

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat
- c. Ada barang yang dibeli (ma'kud alaih)

⁹Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 2 (2016), Hlm. 19.

¹⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 22.

d. Ada nilai tukar pengganti barang¹¹

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar, kaidah tipu daya, dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memeberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, larangan gharar memiliki tujuan pembeli

bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertansaksi untuk mendapatkan keuntungan, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Jual beli gharar yaitu jual ebeli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'li Maliki yaitu tidak dapat diserahkan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga dan lain-lain.¹²

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasakan dicurangi (ditipu).

¹¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 67.

¹²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundang Nasional Dengan Syaria*, (Uin : Maliki Press, 2016), Hlm 218.

Maqshid (tujuan) dilarannya gharar, agar tiak ada pihak-pihak berakad dirugikan, mereka tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.¹³

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Unsur bai' terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan¹⁴

Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

¹³Adiwarman A. Karim Dan Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 77-80.

¹⁴Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokus Media, 2008), Hlm. 76.

Sedangkan menurut pengertian secara istilah, al-Sarkhasi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak diketahui) kejelasannya, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Tamiyyah yang mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.¹⁵

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep gharar, dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan

¹⁵Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 77.

atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.¹⁶

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Oleh karena itu jelas pulalah keharaman jual beli anak binatang ternak yang masih berada di perut induknya, jual beli ganimah sebelum dibagi dan sejenisnya, karena mengandung *garar* dan *jahalah*.¹⁷

Dalam praktik jual beli itu ada tata cara atau sistem yang berlaku dalam hukum dan norma-norma yang sudah diterapkan dalam hukum Islam dan hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Telah kita ketahui jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan oleh

manusia untuk mengambil suatu keuntungan dengan cara memanipulasi kualitas barang baik ukurannya maupun takarannya, kecurangan inilah yang dilakukan oleh manusia dapat merusak perekonomian masyarakat.

Getah karet adalah getah yang berasal dari pohon karet setelah dikuris, getah ini salah satu mata pencarian masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Petani di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang pada umumnya menjual getah karetnya kepada toke karet, dan pastinya masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama islam.

Pelaksanaan jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet melakukan panen, panen biasanya sering

¹⁶Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), Hlm. 76.

¹⁷Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol. 4 No. 1 (2018), Hlm.3.

dilakukan 1 kali seminggu dan ada sebahagian hasilnya dibagi dua karena lahannya milik orang dan ada hasilnya tidak dibagi karna lahan sendiri dan menjualnya kepada seorang toke. Para toke di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang biasanya melakukan penimbangan getah disuatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari Minggu dan Senin, dan getah yang sudah dipanen sebahagian petani menyuruh pangalangsir (orang yang membawa getah ketempat toke) membawa getahnya agar ditimbang ke toke dan ada juga sebahagian petani membawa getahnya sendiri ketempat toke.

Praktik *jual beli* getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan jual beli getah karet memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu terdapat dalam kesepakatan (perjanjian) dalam jual beli. Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan

memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang unsur bai' yaitu:

1. Pihak-pihak
2. Obyek
3. Kesepakatan

Dalam praktik jual beli getah yang di lakukan masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang telah memenuhi unsur jual beli yang telah ditetapkan pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi pada syarat obyeknya terdapat kecacatan dimana getah yang dijual sebagian petani adalah getah yang memiliki campuran pasir, kayu, daun yang mengakibatkan gharar atau ketidak jelasan dari segi kualitas getah karet dan ini bisa merugikan salah satu pihak atau pembeli.

Pada pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan beberapa ketentuan obyek jual beli, diantaranya ialah:

1. Barang yang di perjual belikan harus sudah ada
2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai
4. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
5. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
6. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

8. Barang yang diperjual beli harus di tentukan secara pasti pada pada waktu akad. Seharusnya pihak yang melakukan jual beli harus saling mengetahui bagaimana bentuk kualitas getah yang mau di jual belikan, Jadi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 yang bagian e “barang yang dijual belikan harus diketahui pembeli” Jika barang tidak diketahui salah satu pihak, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, ketidak jelasan barang.

Dari praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada ketentuan obyek yang ada di pasal 56 dan pasal 76 tentang syarat obyek jual belinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidak jelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut terlalu

banyak campuran. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari penjual memanipulasi dari kualitas barang yang dijualnya.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak jelasan, sebahagian masyarakat melakukan kecurangan dan mendapat cacat karena barang yang dijual petani tidak semestinya sehingga sebahagian getah karet kualitasnya tidak bagus karna dicampur dengan pasir , kayu dan daun.
2. Dari unsur praktik jual beli sudah terpenuhi pihak, obyek, kesepakatan tetapi didalam syarat obyeknya belum sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan.

dalam pasal 76 KHES syarat obyek jual beli adalah:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada
2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan

3. Barang yang diperjual belikan harus berupa yang memiliki nilai/harga tertentu
4. Barang yang dijual belikan harus halal
5. Barang yang dijual belikan diketahui pembeli
6. Kekhususan barang dijual belikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad sebahagian penjual berperilaku tidak jujur sehingga timbul masalah (Gharar).

Referensi

a.Sumber Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.
- Dalimunthe, Dermina. *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6 No 1, 2020.
- Desri Ari Enghariano, Mhd Idris dan. *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an, Al Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*
- harahap, Ikhwanuddin. *Pendekatan Al Masalah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Jurnal Jurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No 1, 2017.
- Harahap, Nurhotia. *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi, Jurnal Al Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdatan*, Vol 6 No 2, 2020.
- Mustafid, Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02, 2021.
- Nasution, Adanan murreh. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam" Jurnal: Yurisprudantia Jurnal Hukum Ekonomi* VOL 2 No 2, 2016.
- Oni Sahroni, Adiwarmann A. Karim. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani dan. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam, Jurnal: Al Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan*, Vol.6 No 2, 2020.
- Simanjuntak, Dahliati. "Rizqi Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, 2019.
- siregar, fattahuddin aziz. *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah, Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan*, Vol. 4 No 1, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.